

## **ANALISIS DAMPAK UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP EKSTISTENSI DAN KEBERLANGSUNGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT PKPU)**

**Hamzah Rabbani**

(Staff Marketing Bank Panin Syariah dan Alumni STEI SEBI)

**Dadang Romansyah**

(Dosen Tetap STEI SEBI)

### **ABSTRACT**

*Self-reliance in managing zakat in Indonesia has developed the last ten years. Through the Institute of Amil Zakat, they could design the communities with professionally, transparently, and accountable. Along with the developing of institutions of amil zakat from traditional to modern institutions, there are many institutions adapt the conventional disciplines. But since, the appering the Government Act No. 23 of 2011 on zakat management affected to this institutions to accommodate it, for example is PKPU. The community of LAZ (KOMAZ) tried to eximine the material of UU.23/2011. However, the Constitutional Court issued the regulation so PKPU as LAZ that established more than 10 years has to incorporate and needs to renew the strategic plans to face it.*

**Keywords:** *Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PKPU*

### **I. LATAR BELAKANG**

Undang undang No 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menuai kontra dikalangan LAZ. Alasannya mengenai pasal 18 yang dicantumkan bahwa untuk mendapatkan izin dari menteri agama atau pejabat yang ditunjuk menteri, LAZ di antaranya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu juga harus mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Padahal, sebelumnya rekomendasi diterbitkan dari FOZ atas dasar Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003. Sebelum membahas lebih dalam mengenai poin poin yang harus dipenuhi LAZ, sangat penting untuk memerhatikan terlebih dahulu maksud dan apa saja yang dijabarkan dalam Undang Undang No.23 tahun

2011 beserta efek yang ditimbulkan, berikut tabel yang menjelaskan pasal pasal krusial dalam UU.23/2011.

**Tabel 2.1 Pasal Krusial**

<b>Pasal</b>	<b>Materi</b>	<b>Efek</b>
6	Disebutkan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional	Sentralisasi pengelolaan zakat ditangan pemerintah
16	BAZNAS mampu menjangkau elemen terkecil. Dalam penjelasan pasal per pasal yang dimaksud kata kata 'tempat lainya' yaitu masjid dan majlis ta'lim	Banyak hal birokrtif yang akan dimasuki LAZ dan pendayagunaan yang kurang efisien dan efektif waktu
17	Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.	Masyarakat sudah terbiasa melaksakan dengan mandiri dan saat ada bagian pemerintaah ditubuh lembaga akan menyempitkan gerak serta kreatifitas masyarakat.
18	Poin kriteria agar terdaftar sebagai LAZ	LAZ harus berbentuk Ormas, lalu mendapat rekomendasi baznas, dan wajib menyertakan laporan keuangan audit ke BAZNAS secara berkala
19	Pelaporan penghimpunan, dan pendayagunaan zakat kepada baznas	Jadi bahan indentifikasi wajib pajak
30	Oprasional baznas dari APBD dan hak amil	Tidak mandiri dan keluar dari ketentuan bahwa semua oprasional amil hanya dari asnaf hak amil
38	Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.	Kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin tapi mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sumber : Diolah sendiri, 2014

Dalam pasal 6 disebutkan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pasal 7 ayat 1 dalam hal pengelolaan Zakat, BAZNAS-lah yang berhak merencanakan, melaksanakan serta mengawasi oprasional zakat di Indonesia. Hal ini tentu meminimalisasi LAZ yang sudah berdiri dan memiliki reputasi cukup baik di mata masyarakat. Dibandingkan dengan undang undang sebelumnya No 38 Tahun 1999, BAZNAS hanya diatur fungsinya saja. “Pengaturan BAZNAS secara definitif dalam undang-undang membawa konsekuensi memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang juga diatur dalam undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. (Wibowo, 2013).

Dalam Pasal 30 dijelaskan untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Independensi BAZNAS daerah makin lemah karena biaya BAZNAS daerah sebagian berasal dari APBD. Hal tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 31 ayat 1:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pasal 16 (1) digambarkan BAZNAS mampu menjangkau elemen terkecil. Dalam penjelasan pasal per pasal yang dimaksud kata kata ‘tempat lainnya’ yaitu masjid dan majlis ta’lim, ada ribuan masjid di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa. Ini menjadi tantangan bagi BAZNAS pada khususnya karena pada pasal 16 BAZNAS dalam melakukan tugas dan fungsinya hingga masjid dan majlis ta’lim.

LAZ pada UU.38/1999 dijelaskan memiliki kedudukan sejajar dengan BAZ seperti yang disebutkan pada pasal 8 Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lalu setelah amandemen kedudukan LAZ berubah menjadi pembantu BAZ seperti yang dijelaskan pasal 1 ayat 8 “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Juga lebih dijelaskan pada

pasal 17 yaitu “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”,

Amandemen UU.38/1999 ini membawa sedikitnya tiga kepentingan yang saling mewakili beberapa *stakeholder*, yaitu pemerintah yang berkepentingan terhadap pemusatan pengelolaan zakat, DPR RI yang berusaha membawa kepentingan kepentingan golongan/ormas yang menjadi konstituennya, dan masyarakat berkepentingan menjaga haknya agar dapat ikut serta membela kepentingan mustahik. (Heru Susetyo, 2012)

Menurut Buwaethy:

Pengelolaan zakat akan optimal, jika *pertama*, zakat dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas, UU ini merumuskan organisasi pengelola zakat memiliki kepastian hukum. *Kedua*, pada saat yang sama, pengelola zakat butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga mampu memberikan manfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. (Buwaethy, 2013).

UU.23/2011 juga sebenarnya memberi kabar ‘mewajibkan’ atas poin pertama syarat optimalnya pengelola zakat. Pada Pasal 38, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Berikut tabel yang menjabarkan perbedaan UU.23/2011 dan 38 pasal per pasal krusial.

**Tabel 1.3 Perbandingan Pasal**

UU	23	38	Perbedaan
Pasal (ayat)	1(1)	1(1)	UU.38/1999 tidak terdapat poin "pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."
Pasal (ayat)	1	1	UU.23/2011 menjelaskan definisi Infaq, shodaqoh, BAZNAS, LAZ, UPZ, Perorangan, Hak Amil,
Pasal (ayat)	2	4	pada pasal 4 UU.38/1999 dijelaskan pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, serta keterbukaan dan kepastian hukum. Pada UU.23/2011 pengelolaan zakat berasaskan hal a. syariat Islam;b. amanah;c. kemanfaatan;d. keadilan;e. kepastian hukum;f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas.

Pasal (ayat)	16		pada UU.23/2011 menjelaskan Unit Pengelola Zakat sebagai unit pembantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat
Pasal (ayat)	17	8	UU.38/1999 menjelaskan kesetaraan LAZ dengan BAZNAS dalam pengelolaan. Berbeda dengan UU.23/2011 pada perihal yang sama pasal 17 menjelaskan LAZ membantu BAZNAS dalam pengelolan zakat
Pasal (ayat)	18 (1)		pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri
Pasal (ayat)	18 (2)		pada UU.23/2011 menjelaskan poin poin perizinan yang wajib dipenuhi untuk LAZ.
Pasal (ayat)	19,29 (4)	19	UU.23/2011 menjelaskan secara rinci kewajiban LAZ melaporkan kegiatan dan lap keu yang sudah diaudit kepada BAZNAS, sedangkan UU.38/1999 hanya menjelaskan kewajiban BAZ melaporkan ke DPRD
Pasal (ayat)	38 &39		UU.23/2011 melarang setiap orang bertindak selaku amil tanpa izin pejabat yang berwenang

Sumber : diolah sendiri 2014

Pada tabel di atas digambarkan beberapa hal yang diatur pada UU.23/2011 tidak diatur dalam UU.38/1999. Jelas ini adalah langkah progres pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat secara lebih rinci dan komprehensif. Hal tersebut sangat positif. Dengan harapan setelah UU.23/2011 2011 benar benar diterapkan pengelolaan zakat lebih optimal.

Pengelola LAZ juga harus ‘bersaing’ dengan lembaga sejenis seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lembaga pengelola dana sosial lainnya, yang sama agresif dan kreatif. Meski kemudian akan terlihat perbedaan fokus program, secara keseluruhan, perbaikan yang signifikan pada tawaran layanan, baik bagi *dhuafa* maupun *muzakki*. Sementara itu, secara keseluruhan, BAZ melihat pegawai negeri sebagai *captive market*-nya. Dengan dukungan instruksi vertikal kepala daerah, BAZ lebih fokus pada segmen-nya dengan tingkat kritis yang lebih tidak ketara. Ditambah dengan dukungan anggaran dan fasilitas lainnya seperti PNS yang ditugaskan sebagai pengelola, BAZ tidak menghadapi tekanan nyata seperti LAZ. (Beik, Model Regulasi Zakat, 2012)

Menurut Didin Hafidhudin, “Meningkatnya kinerja LAZ belum diimbangi dengan komunikasi yang intensif antar LAZ. Dengan bersinergi sebenarnya LAZ bisa bekerja sama dalam hal penghimpunan dan penyaluran hingga lebih memberi efek pada pengentasan kemiskinan. Dengan pencapaian yang demikian besar, hampir tidak ditemukan koordinasi untuk distribusi, baik dari sebaran program maupun wilayah.” (Hafidhudin, 2013).

Seharusnya BAZ memiliki fungsi pengawasan, evaluasi, serta himbuan arah kerja LAZ. BAZ juga memiliki kepentingan dengan LAZ dalam hal tanggap darurat bencana, kerja sama BAZ dan LAZ dalam hal tersebut dapat menghasilkan efisiensi penanggulangan bencana alam. Namun, yang terjadi BAZ juga ikut serta dalam menghimpun dan menyalurkan menjalankan fungsi LAZ. Memang dalam UU.38/1999 tidak menjelaskan fungsi BAZ sebagai pengawas seperti yang dijelaskan Pasal 8. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. maka diharapkan dari amandemen UU.38/1999 1999 dihasilkan BAZ yang tepat sasaran dalam kerja pengelolaan dana zakat.

PP pengelolaan zakat adalah syarat berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara penuh, sampai saat ini undang-undang tersebut belum berlaku secara maksimal, karena masih banyak pasal-pasal yang harus dijabarkan dan dijelaskan. Yaitu pasal :

1. Pasal 13 tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS.
2. Pasal 14 (2) organisasi dan tata kerja Sekretariat BAZNAS.
3. Pasal 16 (2) organisasi dan tata kerja BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
4. Pasal 20 persyaratan organisasi, mekanisme, perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ.
5. Pasal 24 lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
6. Pasal 29 (6) pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.
7. Pasal 33 (1) pembiayaan BAZNAS dan hak amil.
8. Pasal 36 (2) sanksi administrasi. (Buwaethy, 2013)

Dari keadaan riil di atas menunjukkan betapa pentingnya regulasi pemerintah. Regulasi berfungsi untuk *me-leading* masyarakat dan

mengatur pengelolaan zakat masyarakat selama ini. Dan hal tersebut harus dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang tegas dalam membangun kerja LAZ yang kredibel tanpa mereduksi bahkan mempersulit kerja LAZ.

UU.23/2011 perlu kita sambut dengan respon yang baik. Meskipun beberapa hal didalamnya banyak yang belum mendukung gerak kerja LAZ, sebagai warga negara dan lembaga yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Selama beroperasi LAZ memiliki penghimpunan yang signifikan lebih besar dibanding BAZNAS. Data statistik mengenai proporsi penerimaan dana ZISWAF berdasarkan institusi yang diolah dari *Laporan Tahunan Baznas, Analisis PEBS FEUI* menyebutkan bahwa:

**Tabel 1. 4 Proporsi Penerimaan Dana ZISWAF Berdasarkan Institusi**

Tahun /institusi	BAZNAS	BAZDA	LAZ
2005	11%	10%	79%
2006	7%	31%	62%
2007	8%	29%	63%

Sumber : PEBS FEUI 2007

LAZ juga memiliki sejarah besar dan dilakoni oleh organisasi raksasa yang punya andil besar dalam pergerakan keislaman di Indonesia. Kiprah perkembangan zakat di Indonesia pun dimulai dari inisiatif masyarakat. Seperti Muhammadiyah yang menjadi pionir dalam gerakan kedermawanan Islam modern di Indonesia dan memiliki ribuan aset masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain dari gerakan derma. (Beik, Model Regulasi Zakat, 2012)

Di Indonesia, regulasi zakat dimulai pada 1968 pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi tidak berhasil. Posisi pemerintah (Soeharto) sebagai amil zakat nasional berakhir pada 1972 karena sangat sedikit muzaki yang mau membayar zakat melalui Soeharto. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, praktik zakat sangat tergantung kepada kepercayaan (*trust*) masyarakat. Sejak berlaku UU No. 38 tahun 1999, dari 30 LAZ dan BAZ nasional, peringkat lima besar ditempati oleh LAZ milik masyarakat. Menurut Yusuf Wibisono:

Di Indonesia Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) mulai bermunculan setidaknya sejak 1968, namun zakat nasional benar-benar mengalami kebangkitan nasional di tangan lembaga amil bentukan masyarakat sipil di era 1990-an yang dipelopori antara lain oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999), dengan pengelolaan filantropi Islam secara profesional modern berbasis prinsip prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. (Wibisono, *Regulasi Zakat*, 2013).

Pada 1997 berdiri Forum Zakat (FOZ) yang pada 1999 secara resmi ditujukan menjadi asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia. Pada 2006 FOZ memiliki 250 anggota. Kemudian BAZ yang merupakan bentukan pemerintah berhimpun di bawah koordinasi BAZNAS pada 2001.

*Milestone* zakat di Indonesia adalah UU.38/1999/1999 yang membawa berbagai dampak positif, yaitu i) perlindungan dan pelayanan bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya; ii) memberi kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat; iii) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial; dan iv) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga.

Berdasarkan penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), yang didanai oleh IRTI-IDB, potensi zakat nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari PDB. Potensi zakat nasional ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga (individu) nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan nasional. Menurut Yusuf Wibisono :

Zakat dengan realisasi penghimpunannya. Pada Tahun 2011, jumlah ZIS yang terhimpun secara nasional, melalui BAZNAS dan jaringan BAZ daerah, serta jaringan LAZ secara keseluruhan, baru mencapai angka Rp 1,73 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,33 persen jika dibandingkan dengan penghimpunan Tahun 2010 yang mencapai angka Rp 1,5 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan penghimpunan nasional yang terdata pada Tahun 2002, maka terdapat kenaikan penghimpunan ZIS sebesar 25 kali lipat atau 2.544,1 persen dalam kurun waktu sembilan Tahun. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS dan LAZ, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini juga berarti bahwa upaya sosialisasi dan edukasi publik yang telah dilakukan selama ini, mulai



menampakkan hasil yang positif, meski harus terus menerus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan. (Wibisono, Daftar Isian Masalah (DIM) RUU pengelolaan zakat, 2012)

Masih terdapat kesenjangan besar antara zakat yang berhasil dihimpun dengan potensi zakat. Pada 2011 penghimpunan zakat oleh BAZNAS dan LAZ hanya sebesar 0,8% dari potensi zakat yang sekitar Rp.217 triliun. Dari perspektif kebijakan negara, instrumen zakat saat ini belum menjadi “instrumen utama” dan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi negara. Indikator keberhasilan pembangunan zakat bukan terletak pada seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun, melainkan pada keberhasilan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Begitu besarnya kiprah dan sejarah LAZ, sehingga perlu sebuah aturan yang menjaga agar keberlangsungan sejarah pengelolaan zakat dapat terus dilanjutkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh elemen mengapresiasi sekaligus membenahi diri atas lahirnya UU.23/2011 2011.

Dalam hal ketaatan hukum, masyarakat dan LAZ perlu memerhatikan Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Ketentuan ini cukup jelas dibanding UU.38/1999 yang dalam pasal 21 (1 dan 3) yang hanya membahas kelalaian dalam pencatatan dan tindak pidana kejahatan.

UU.23/2011 mengatur hal tersebut secara lebih rinci dan sangat berperan dalam penjagaan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Lebih tegasnya, diatur pada pasal Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam ketentuan peralihan LAZ diberikan waktu paling lambat 5 tahun untuk menyesuaikan kelembagaanya dengan kriteria yang diminta UU.23/2011.

Dari perubahan yang dituntut UU.23/2011, LAZ setidaknya memiliki dua pilihan yaitu; mundur dari pengelolaan zakat dalam arti pembubaran atau berusaha menyesuaikan diri. Terlebih LAZ yang memang tidak memiliki SOP dan melaksanakan penyaluran dana secara tradisional bahkan terindikasi terdapat beberapa kepentingan lain selain tujuan utama zakat.

Tidak sulit bagi LAZ untuk menyesuaikan diri. Dan memang harus memerhatikan regulasi pada poin dimana yang benar benar akan

menyulitkan dan mempersempit kerja pengentasan kemiskinan. Dari UU yang sudah diundangkan ini LAZ dan pemerintah harus membangun kordinasi yang saling kooperatif atas kepentingan yang ingin dicapai. Pemerintah ingin zakat terkoordinir, LAZ ingin tetap berkarya dengan pendayagunaanya. Bila ada yang perlu diperbaiki, maka diselesaikan bersama tanpa harus mengurangi hak masing masing pihak. Dengan begitu harapan peralihan mustahik menjadi muzaki bisa tercapai dengan signifikan atas kerja sama yang baik.

Solusi yang diprioritaskan dampak UU.23/2011 adalah dengan membuat LAZ bisa menyesuaikan diri atas UU.23/2011. Meskipun demikian, perlu pembenahan mendasar pula dari PP yang akan terbit. Rencana pemerintah menghimpun dana zakat keseluruhan dan LAZ dalam pendayagunaan harus dengan mengajukan proposal jelas perlu diperbaiki. Hal tersebut sangat berdampak pada waktu kerja serta keefektifan kerja LAZ dan BAZ. Revitalisasi zakat akan terjadi di Indonesia dengan kerja sama dua lembaga tersebut, tentu dengan kordinasi yang kooperatif ,saling mengisi kekurangan, dan memeringati bila terjadi penyimpangan. Kemandirian tidak akan hilang dari masyarakat. Dengan LAZ yang semakin kredibel, dan regulasi yang melandasi serta membimbing kemandirian masyarakat maka transformasi mustahik menjadi muzaki secara massal bisa terwujud.

Atas beberapa penjabaran pasal dalam UU.23/2011 2011 beserta analisisnya yang dibandingkan dengan keadaan riil LAZ, BAZNAS dan masyarakat tergambar beberapa kesimpulan hingga sangat perlu diteliti dampak apa saja yang timbul akibat amandemen UU.38/1999 terhadap tiga pihak yang selama 10 tahun terakhir bersinggungan dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan objek-objek yang akan bersinggungan atas perubahan UU.38/1999, diperlukan analisis dampak yang akan dialami Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan masyarakat. Ada dua hal yang akan di bahas dalam penelitian kali ini yaitu; (a) Apa implikasi dari belakunya UU.23/2011 terhadap aktivitas LAZ PKPU setelah *judicial review*? (b) Bagaimana rencana strategis LAZ PKPU pasca *judicial review* UU.23/2011?

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Zakat tergolong ibadah mutlak, yakni ibadah melalui harta kekayaan dan hukum ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Ibadah zakat dalam islam sejajar dengan shalat, haji, dan berpuasa ramadhan.

Menurut Farishta “Zakat is: GROWTH, and, by extension, growth in purity of the soul through honest action and dealings”. (Farishta, 2003). Artinya zakat secara bahasa adalah tumbuh dan secara istilah adalah keberkahan bagi jiwa yang melakukannya.

Adapun menurut M. Ali Hasan, “Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.” (Hasan, 2003).

Firman Allah SWT dalam surat Asy-syam,92;9:

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”. (Q.S Asy-syam,92;9) (Al Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

Dalam kitab subulus salam, zakat yang disebutkan sebagai kata “musytarak” (mempunyai pengertian lebih dari satu yang berarti tumbuh dan suci. “Kata zakat itu bersifat umum bagi shadaqoh wajib, shadaqoh sunnah, nafaqah, ampunan dan haq; zakat itu merupakan salah satu rukun dari rukun yang lima”. (Kahlani, 1991).

Adapun menurut Undang-Undang 23 tahun 2013, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” (UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 2013).

Dari pemaparan tiga tokoh yang menjelaskan zakat, zakat diartikan suci dan tumbuh. Kata suci sebagai salah satu makna zakat diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman Q.S, At Taubah, 103:

Artinya: “*ambilah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka karena doamu itu menjadi ketentraman buat mereka*” (QS. Attaubah : [9] : 103) (Al Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

Dengan demikian, zakat secara etimologi adalah tumbuh dan suci dan secara terminology adalah harta bagi sebagian orang yang telah mencapai syarat untuk di keluarkan kepada sebagian orang yang mencapai sebuah syarat (8 asnaf mustahik) untuk mensucikan dan menumbuhkan pihak yang mengeluarkan maupun yang menerima.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

### **Alqur'an**

Zakat dalam alquran disebutkan sebanyak 82 kali, salah satunya yang Allah firmankan dalam surat Albaqoroh ayat 43 yaitu:

Artinya: *“dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”* (QS:Al- Baqarah [2]: 43) (Al Qur'an dan Terjemahnya, 2012)

### **Al- Hadist**

Dasar hukum zakat dari assunnah yaitu: “Mengabarkan Ubaidullah bin Musa berkata: Mengabarkan kepada Handzalah bin Abi sofyon dari ikrimah bin Khalid dari Ibu Ummar ra. Berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima dasar: Persaksian tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan.” (H.R Muttafaq Alaih). (Bukhārī, 1991).

Menurut Alquran dan sunnah landasan hukum zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan setiap muslim. Zakat juga termasuk dalam rukun islam yang wajib setiap muslim mengerjakannya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki ketetapan yang sudah diatur dalam al-qur’an dan sunnah. Sselanjutnya peneliti akan memberi pengertian infaq dan shodaqoh sebagai berikut.

### **3. Infaq Shodaqoh**

Menurut fadhullah dalam inoed infaq adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. (Amiruddin, 2005). Dalam Alqur’an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu *pertama*, infaq diwajibkan secara bersama-sama. *Kedua*, infaq sunnah yang suka rela hal ini dijabarkan dalam Q.S Al Baqarah: 195 Artinya: *“dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaa, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (Q.S Al Baqarah: [2] 195) (Al Qur'an dan Terjemahnya, 2012)

Dengan maksud yang sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago dalam buku Inoed, dkk. menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. (Amiruddin, 2005).

Menurut UU.23/2011 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 dan 4, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

kemaslahatan umum. Adapun sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Perbedaan infaq dengan sedekah adalah pada sisi wujud pemberiannya. Infaq bentuk pemberiannya berupa materi yang berwujud riil, bila sedekah pemberiannya tidak mesti berupa materi, namun bisa berupa tenaga, kebijakan, dan sekedar senyum pun sedekah.

#### 4. Amil Zakat

Kata amil berasal dari kata “Amala–amila” yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”. (Munawir, 1984). Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya. Muhammadiyah Ja’far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu “Orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak”. (Muhammadiyah, 2003).

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiqnya*. (Qardhawi, 2004). Dalam UU No 23/2011 amil zakat adalah lembaga bentukan pemerintah yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Amil Zakat adalah seseorang yang memiliki kapasitas ilmu, dan totalitas dalam melaksanakan tugas tugas pengelolaan zakat. Amil zakat juga tidak boleh kerja paruh waktu. Selain amil zakat peneliti juga perlu menjelaskan lembaga yang menghimpu amil zakat dalam beroperasi yaitu lembaga amil zakat yang dijelaskan sebagai berikut

#### 5. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. (Hertanto Widodo, 2001). Adapun menurut undang-undang, OPZ adalah organisasi yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya peneliti juga akan menjelaskan mengenai azas pengelolaan zakat

## 6. Azas Pelaksanaan Zakat

Pelaksanaan zakat bukanlah sekedar filanthropy (kedermawanan) tetapi merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari). Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas
- d. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan Negara yang islami.

## 7. Eksistensi Lembaga Amil Zakat

Menurut Abidin Zaenal (2007:16) “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu ‘menjadi’ atau ‘mengada’. Ini sesuai dengan asal kata itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi potensinya” (Zaenal, 2011).

Menurut filsuf Kierkegaard, eksistensi dari segi terminologi menunjuk pada cara berada yang sungguh-sungguh khas manusia yang membedakannya dari cara berada makhluk-makhluk lain. Eksistensi berarti cara berada manusia yang meliputi totalitas diri sendiri dalam suatu pendirian atau sikap yang serius tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, istilah eksistensi di sini mau menegaskan cara berada manusia yang dinamis, yang terbuka melampaui dirinya, yang belum selesai. Seorang individu dikatakan bereksistensi berarti senantiasa berada dalam proses menjadi (*process of becoming*). (Stace, 1955).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan cakupan eksistensi sebuah Lembaga Amil Zakat adalah keberadaan riil, status badan hukum, dan regulasi pemerintah yang mengatur lembaga. Hal tersebut di ejawantahkan dalam beberapa pasal dalam undang undang dan Peraturan Pemerinta tentang pengelolaan zakat. Hal yang harus dipenuhi LAZ untuk mengeksistensikan dirinya adalah dengan menyesuaikan kelembagaanya dengan ormas islam seperti yang dinukil dalam pasal 18 ayat 2 huruf a. dalam pasal tersebut juga dijelaskan kewajiban LAZ memenuhi persyaratan lembaga yang berbadan hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, dan siap diaudit periodic pada huruf b, c, dan h.

Lalu sebagai lembaga yang berada dibawah BAZNAS, LAZ harus memenuhi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala sesuai pasal 29 ayat 3. Pasal dalam undang undang demikian menjadi indikator Lembaga Amil Zakat mampu menunjukkan eksistensinya. Kriteria yang paling sedikit harus terpenuhi ada pada pasal 18 ayat 2.

Selain dari undang undang, peraturan pemerintah juga mencanangkan beberapa poin mengenai eksistensi yang dibagi menjadi tiga sub persyaratan pendirian LAZ tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yaitu pada pasal 31 ayat 1, dan ayat 2 pada huruf a, b, h, I, j, l yakni mengenai legal standing lembaga, sebagai ormas, memiliki sedikitnya 30 persen wilayah operasional dan untuk tingkat kabupaten/kota harus menjangkau 50 persen. Peraturan Pemerintah merinci syarat syarat beroprasinya LAZ dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, juga ketentuan pelaporan zakat.

### **8. Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat**

Pengertian Keberlangsungan mencakup operasi kerja lembaga dan kinerja yang progresif serta konsisten hingga mampu memberi nilai dan kontribusi bagi cakupan objek kerja lembaga. Pada pasal 1 (1) disebutkan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan ada beberapa elemen dalam membuktikan Lembaga Amil Zakat memiliki nilai keberlangsungan yang dijabarkan pada UU.23/2011 pasal 7 ayat 1 mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Mengenai pembinaan dan pengawasan menteri yang dinukilkan dari pasal 34. Pada dasarnya poin keberlangsungan adalah rantai dari adanya eksistensi Lembaga Amil Zakat, sehingga LAZ yang lolos syarat pendirian memiliki kesinambungan dalam operasionalnya.

### **III. PENDEKATAN PENELITIAN**

Dalam penelitian terdapat berbagai metodologi atau pendekatan, yaitu yang bersifat kualitatif, kuantitatif, pemecahan masalah (*problem solving*) studi kepustakaan, atau kombinasi dari beberapa pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono Pendekatan kualitatif adalah:

Penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2009).

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang gunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif Adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain”. (Sugiyono, 2009).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah teknik penelitian untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah “Untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara obyektif”. (Ruslan, 2006). Peneliti melakukan wawancara dan mengkaji dari analisa para praktisi untuk mendapatkan komparasi dalam menganalisis dampak UU.23/2011. Wawancara dilakukan dengan menghubungi narasumber langsung dan meminta waktu untuk melakukan wawancara secara langsung.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2009), Sumber data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah LAZ PKPU dengan mewawancari dua narasumber yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan PKPU. Selain itu juga peneliti mewawancara Ketua Umum Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) sebagai LSM yang mewedahi kepentingan pengelola zakat bentukan masyarakat seperti LAZ, pengelola zakat tradisional (masjid, majelis taklim dan LAZ belum berizin lainnya) untuk mengajukan uji materi Undang undang Pengelola Zakat kepada Mahkamah Konstitusi. Peneliti juga melakukan pengolahan data dari UU.23/2011 dan UU38/1999 sebagai perbandingan lalu putusan MK sebagai final dari keputusan pemerintah menentukan peraturan pengelolaan zakat.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. (Sugiyono, 2009). Data sekunder pada penelitian ini dari



analisis yang disampaikan para praktisi zakat dan dirangkum dalam satu buku yang diterbitkan KOMAZ dengan judul “Ayo Selamatkan Gerakan Zakat”.

**IV. PEMBAHASAN**

**1. Pengaturan LAZ dalam UU.23/2011**

Keberadaan pengaturan LAZ dalam UU.23/2011 dapat digambarkan pada tabel berikut yang menjelaskan pasal sebelum uji materi dan setelah uji materi beserta dampaknya.

**Tabel 5.1 Perbandingan Pasal dan Dampak Sebelum dan Sesudah Uji Materi**

Sebelum Uji Materi		Setelah Uji Materi	
Pasal dan Materi	Dampak	Pasal dan materi	Dampak
Pasal 5. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS	Sentralisasi	Pasal 5. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS	Sentralisasi
Pasal 6. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.	sentralisasi	Pasal 6. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.	sentralisasi
Pasal 7.BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaa, penyaluran, dan pelaporan zakat Indonesia	Sentralisasi	Pasal 7.BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaa, penyaluran, dan pelaporan zakat Indonesia	Sentralisasi
Pasal 17.Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan	Subordinasi LAZ	Pasal 17.Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan	Subordinasi LAZ


pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.		pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.	
Pasal 18. syarat pendirian LAZ	Subordinasi LAZ	DIHAPUS	
Pasal 19. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala	Subordinasi LAZ	Pasal 19. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala	Subordinasi LAZ
Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.	Kriminalisasi amil	DIHAPUS	
Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak	Kriminalisasi Amil	DIHAPUS	

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).			
--	--	--	--

Sumber : diolah sendiri 2014

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penghapusan pasal krusial yang mampu melumpuhkan LAZ dan amil tradisional yang selama ini beroperasi secara mandiri yaitu pasal 18, 38, dan 41. PKPU perlu memastikan PP yang akan terbit guna melakukan rencana strategis penyesuaian yang harus dilakukan. Dari uraian yang dijelaskan mengenai pengaturan LAZ dalam UU.23/2011 tergambar beberapa kemungkinan (*possibility*) yang akan terjadi pada keberadaan LAZ yaitu sebagai berikut.

**Gambar 5.1 Dampak kemungkinan**



Sumber : diolah sendiri 2014

Keadaan lembaga yang dapat melanjutkan kegiatan pengelolaan zakatnya adalah keadaan antara LAZ dan BAZ yang terkordinasi dengan baik dan tidak menenggelamkan satu sama lain. Kemungkinan yang masuk dalam kategori lanjut dan semakin baik adalah BAZ tidak memiliki fungsi ganda baik itu sebagai reguator maupun operator. Namun, pada pembahasan penelitian ini BAZ lebih cenderung berkeja lebih optimal sebagai regulator. Posisi tidak berkembang terjadi bila LAZ menjadi subordinasi BAZ secara keseluruhan. Hal demikian ditandai dengan RPP yang akan hadir apakah dengan RPP pemerintah tetap mengatur LAZ sebagai subordinat BAZ atau tidak. Kondisi terbatas

adalah saat LAZ menjadi subordinasi BAZ yang sama dijelaskan pada posisi tidak berkembang dengan restriksi pengelolaan zakat yang tidak sampai melakukan penghapusan LAZ seperti yang diatur dalam pasal 18 dan 38.

Keadaan LAZ yang hilang adalah dari pencabutan izin menteri karena jelas mendapat sanksi baik itu administrative maupun kriminalisasi. Keluar dari pengelolaan zakat adalah pilihan LAZ yang mengetahui kapasitas LAZ yang belum bisa memenuhi ketentuan UU.23/2011. Kedua hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penghapusan pasal 18 dan 38.

Keadaan LAZ yang mengonversikan dirinya adalah dampak dari UU sebelum *Judicial Riview*. LAZ yang ingin terus mengelola zakat harus berafiliasi dengan ormas. Kemungkinan terjadi karena PKPU pun melakukan persiapan untuk berafiliasi dengan sebuah ormas. Hal ini dikarenakan definisi ormas belum pada tingkat pemahaman yang dibawa UU.17/2013.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melahirkan peraturan yang berbeda dari peraturan sebelumnya dengan muatan yang lebih lengkap. Selain itu terdapat beberapa respon dari amil zakat swasta yang memberikan penilaian atas perubahan peraturan tersebut. Maka selanjutnya peneliti perlu menjelaskan dampak apa yang timbu bagi LAZ dengan hadirnya peraturan baru

## **2. Analisis Dampak Undang-Undang Terhadap LAZ PKPU setelah Uji Materi**

Analisis dampak diuraikan secara sistematis dengan menentukan akar masalah. LAZ PKPU dalam menghadapi UU.23/2011 tidak berdampak signifikan karena Mahkamah Konstitusi telah menghapus beberapa pasal krusial yakni pasal 18, 38, dan 41. Namun PKPU tetap perlu melakukan penyesuaian pada RPP. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sudah beredar mensyaratkan beberapa hal terkait operasional pengelolaan zakat. Pada setiap penghimpunan LAZ maupun BAZ sektor infaq shodaqoh yang mendominasi, namun zakat masih jauh dari angka potensi ideal penghimpunan di Indonesia seperti yang dijelaskan pada diagram 1.2 yang memperlihatkan porsi penghimpunan infaq shodaqoh sebesar 60% dan dana zakat yang terhimpun 40% .

LAZ harus proaktif melakukan sosialisasi zakat yang efektif. Hal tersebut dilakukan PKPU sebagai LAZNAS yang memiliki jangkauan operasional 16 kantor cabang provinsi dan 32 kantor tingkan kabupaten/kota. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah PKPU harus

melakukan penyesuaian kantor yang disyaratkan tingkat pusat memiliki perwakilan pada tingkat provinsi, lalu tingkat provinsi hanya dapat memiliki perwakilan pada Kabupaten/kota seperti yang disebutkan pada pasal 28 RPP. Pertaruan ini mensyaratkan pendirian kantor cabang LAZ yang terstruktur pada setiap daerah. Pasalnya untuk pendirian cabang, LAZ harus mengajukan rekomendasi ke BAZ tingkat provinsi lalu mengajukan perizinan kepada menteri begitu pula untuk pendirian LAZ tingkat kabupaten/kota seperti yang dinukil pada pasal 27 Rancangan Peraturan Pemerintah.

Adapun belum semua daerah yang memiliki BAZDA aktif dan profesional melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat contohnya yang terjadi pada tiga unit Unit Pengelola Zakat (UPZ) di kota Serang 2012 lalu, meski UU sudah berjalan pada tahun kedua, tiga UPZ pada Satuan Kerja perangkat daerah Serang tidak menyetorkan zakat kepada BAZDA kota Serang. Kota Serang (Banten, 2012). hal serupa terjadi pada BAZDA Empatlawang yang belum juga beroperasi hingga Juli 2013. (Sriwijaya, 2013).

Keadaan ini tidak kondusif untuk perkembangan zakat. Zakat berkembang karena berjama'ah orang membangun infrastrukturnya. Bukan karena otoritas kekuasaan Negara. Berawal dari sosialisasi masyarakat akan merasa diingatkan dan berbagai aspek zakat yang perlu diperhatikan. Mendukung perkembangan zakat sebenarnya mendukung perkembangan Indonesia. Karena dalam islam zakat adalah satu dari tiga pilar perekonomian islam yang lainnya yakni, bisnis, dan larangan riba. Dampak lanjutan dari tidak tersosialisasikannya zakat adalah masyarakat semakin jauh dari nilai islam. Zakat adalah rukun islam ketiga yang wajib dilaksanakan, layaknya sholat, seseorang meninggalkan zakat seperti orang yang meninggalkan sholat hal demikian karena ketentuan zakat datang beriringan dengan *syahadat*, *sholat*, *zakat*, *puasa*, *haji* sebagai rukun islam. Selain itu masyarakat cenderung menyalurkan zakat dengan tanpa maksud terhitung zakat, yang dilakukan adalah yang terpenting kepala keluarga membayarkan zakatnya baik itu disalurkan langsung kepada pembantu dirumahnya misalnya, atau lembaga karitas lainnya. selain jauh dari pemahaman zakat, kebermanfaatannya zakat tersebut jadi tidak besar.


Sosialisasi zakat yang efektif juga harus didukung dengan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Oleh karena itu, sejak didirikan sebagai pengelola zakat, PKPU melakukan audit eksternal yang dilakukan Kantor Akuntan Publik sebagai bukti keseriusan dan akntabilitas PKPU dalam mengelola zakat. Pada UU.23/2011 akntabilitas PKPU harus

dinyatakan dengan melampirkan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah, dan BAZNAS sesuai pasal 29 UU.23/2011. Dan dijelaskan lebih rinci pada pasal 29 RPP yaitu LAZ tingkat pusat melaporkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS, LAZ tingkat Provinsi melapor kepada BAZNAS tingkat provinsi dan gubernur provinsi terkait, lalu LAZ tingkat daerah melapor kepada BAZNAS kabupaten/kota dan walikota.

Selain melakukan pelaporan, PKPU juga harus aktif melakukan pendataan mustahik dan muzaki yang telah mendapat pelayanan dan manfaat zakat. Data mustahik dan muzaki dapat digunakan untuk pemetaan potensi dan program yang akan digulirkan, manfaat data juga sebagai bahan penelitian efektifitas pelayanan zakat yang sudah dilakukan. Data merupakan hal penting bagi PKPU dalam melakukan rencana pengembangan dan operasional selanjutnya. Perihal pendataan tersebut juga diatur dalam Pasal 34 RPP yang mewajibkan PKPU menggunakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang diterbitkan BAZNAS sebagai identitas data muzaki.

Sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat merupakan hal yang penting bagi perkembangan LAZ. Pada dasarnya, masyarakat cenderung menyalurkan zakat dengan tanpa maksud terhitung zakat, yang dilakukan adalah yang terpenting kepala keluarga membayarkan zakatnya baik itu disalurkan langsung kepada pembantu dirumahnya misalnya, atau lembaga karitas lainnya. Selain jauh dari pemahaman zakat, kebermanfaatannya zakat tersebut jadi tidak besar. Oleh karena itu, seharusnya *ulil amri* yang dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan edukasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan penyalurannya kepada institusi amil yang terpercaya. UU.23/2011 diharapkan mengakomodasi maksud edukasi zakat tersebut

**5.2.Diagram Alur Masalah Penyebab Akibat**



Dampak yang terjadi pada PKPU baik setelah *judicial review* maupun sebelum adalah regulasi yang restriktif. Hal tersebut disebabkan sentralisasi zakat kepada pemerintah dan subordinasi LAZ terhadap BAZ. Regulasi restriktif juga berdampak pada sosialisasi zakat yang terbatas karena harus berkoordinasi dengan BAZ dan ketidakpastian rencana dan sosialisasi apa yang akan dipimpin BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat di Indonesia. Hal demikian dibuktikan dengan ketidakpastian munculnya peraturan pemerintah pasca *judicial review*. Atas berbagai estimasi besarnya biaya yang akan keluar dan begitu panjangnya birokrasi yang akan membentur efisiensi kinerja. Oleh karena itu, PKPU dapat melakukan penyesuaian dengan mengurangi aktifitas pengelolaan pada sektor zakat. Pengurangan aktifitas pada sektor zakat akan diawali dengan rencana mengurangi jumlah penghimpunan yang pasti berdampak pada sosialisasi zakat dari PKPU selanjutnya akan hilang edukasi zakat yang berkembang dimasyarakat dalam bentuk penyebaran gerai penghimpunan. Keadaan ini adalah keadaan riil dari pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat semakin jauh dari mengenal zakat sebagai ibadah wajib yang tertuang dalam rukun islam.


Jika PP yang hadir akan semakin memperketat pengelolaan zakat, yakni dengan benar benar menggulirkan RPP yang sudah beredar tanpa menghilangkan sisi sentralisasi dan subordinasi. PKPU akhirnya berpotensi mengundurkan diri dari pengelolaan zakat. Hal demikian adalah dampak logis dari masalah utama yang membuat LAZ tidak berkutik melakukan pengembangan operasional. Begitu besar dampak yang timbul dari pengetatan gerakan sosial masyarakat dan terdapat dampak logis yang besar yakni pengetatan gerakan keislaman di Indonesia.

Sulitnya pendirian LAZ dengan rekomendasi BAZNAS model sekarang ini dibuktikan dengan Yayasan Al-Azhar Peduli Ummat dan PPPA DARUL QUR'AN yang belum juga mendapatkan izin menteri, meskipun sudah menjadi LAZ yang besar dan proaktif menghimpun dan menyalurkan dengan profesional (Abilawa, 2013). Potensi besar dari Al-Azhar yang memiliki *captive market* keluarga besar dari siswa yang bersekolah di Al-azhar. Adapun PPPA dapat menonjolkan figur Ust. Yusuf Mansyur dalam mempromosikan program programnya. Banyak LAZ lainnya yang sudah kadung besar dan memberikan manfaat kepada banyak masyarakat namun belum mendapat dukungan dari pemerintah. Keseriusan fungsi regulator BAZNAS perlu dipertanyakan karena sudah dua tahun undang undang No. 23 tahun 2011 berjalan kedua LAZ tersebut yang masih terbengkalai perizinannya.

Adapun dari segi PP dapat dianalisis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan hadir. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya apabila masih terdapat pasal pasal yang menggiring pengelolaan zakat pada sentralisasi dan subordinasi akan tetap memberi dampak terhadap PKPU. Diantara pasal dalam RPP yang merestriksi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut.

Gambar 5.2 b.

**Diagram Dampak RPP Pengelolaan Zakat terhadap PKPU**




Sumber: diolah sendiri 2014

Dampak yang digambarkan oleh diagram 5.2 b. adalah poin yang harus ditanggapi dengan cermat oleh PKPU. Perkembangan PKPU harus menyesuaikan perihal yang diatur pada UU.23/2011 yang sebelumnya tidak diatur dalam UU.38/1999. PKPU sebagai LAZ yang sudah kurang lebih 10 tahun berdiri dapat melakukan beberapa penyesuaian guna mempertahankan kelembagaanya tetap berada jalur yang ditentukan pemerintah. Pada sub bab selanjutnya peneliti membuat rencana strategis guna menanggapi ketentuan yang digulirkan.

**3. Rencana Strategis**

PKPU dapat melakukan penyesuaian respon dari pasal pasal di RPP pengelolaan zakat diagram dibawah menggambarkan pasal pasal restriktif berikut penyesuaiannya.

Gambar 5. 3 Diagram Alur Respon Dampak RP



Sumber : diolah sendiri 2014



PKPU dapat mengambil beberapa langkah penyesuaian dan langkah strategis guna mengakomodir pengelolaan zakat agar tetap berada pada jalur yang ditentukan pemerintah. Dalam RPP LAZ diwajibkan mendata Muzaki sesuai standar PKPU yaitu dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Dari data yang sudah terstandarisasi oleh NPWZ PKPU dapat membuat peta potensi yang selanjutnya dapat diusulkan kepada BAZNAS sebagai panduan pengumpulan zakat nasional. PKPU juga harus aktif melibatkan BAZNAS menjadikan mitra baik dalam hal informasi terintegrasi yang dibangun BAZNAS maupun operasional dalam pengelolaan zakat nasional.

Pada ketentuan PKPU melaporkan audit eksternal kepada BAZNAS secara periodik, PKPU dapat membangun sistem keuangan terintegrasinya. Sistem tersebut dapat memberi informasi keuangan pada setiap cabang secara *real time* hingga memudahkan saat proses audit eksternal. Selain laporan data keuangan PKPU juga membuat standar tertentu dalam membangun budaya kerja dan profesionalitas amil sebagai pengelola zakat dengan cara mengadakan kuliah kuliah informal mengenai fiqh zakat dan akhlaqul karimamah agar amil yang bekerja pada LAZ PKPU sesuai dengan syariat Islam. Dengan pembatasan hak kepemilikan hak amil sesuai kadar mustahik PKPU dapat melaporkan hal tersebut kepada BAZNAS sebagai bukti riil PKPU melaksanakan pengelolaan zakat sesuai etika dan ajaran Islam. Ini memungkinkan PKPU menjalankan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan syariat islam.

Pada poin ketentuan pendirian perwakilan LAZ tingkat provinsi dan kabupaten/kota PKPU perlu mengutamakan pendirian perwakilannya di tingkat provinsi dahulu. Oleh karena regulasi mensyaratkan adanya struktur kantor perwakilan yang jelas, kantor perwakilan kabupaten/kota harus menginduk pada kantor perwakilan tingkat provinsi sebelum ke tingkat pusat sesuai yang dijelaskan pada pasal 28 RPP. Menanggapi peraturan ini PKPU dapat memindahkan kantor cabang kabupaten kota yang belum terdapat perwakilan ditingkat provinsinya. Pada daerah yang belum terjangkau kantor layanan, PKPU dapat mendirikan jaringan pengumpulan zakat dan pos pelayanan mustahik disekolah, masjid, majelis taklim dan elemen masyarakat lainnya yang langsung terhubung dengan kantor PKPU terdekat sebagai timbal baliknya lembaga yang bekerja sama dengan PKPU mendapatkan bimbingan edukasi, administrasi, pemetaan, dan pemberdayaan

## V. KESIMPULAN

### 1. Dampak dari Belakunya UU.23/2011 terhadap Aktivitas LAZ PKPU setelah *Judicial Riview*.

Keputusan Mahkamah Konstitusi belum menemui titik temu dengan RPP yang sudah beredar. RPP versi BAZNAS adalah gambaran PP paling lengkap yang paling mungkin mewakili UU.23/2011 dalam aturan teknis dan operasional dilapangan. Pada sub-bab pengaturan LAZ pada UU.23/2011 dinyatakan *judicial review* yang menjelaskan bahwa poin poin krusial yang diajukan pemohon tidak semaksud dengan pemerintah merestriksi pengelolaan zakat. Namun, belum ada kabar terbaru mengenai RPP yang menjelaskan adanya pembaharuan dalam aturan pengelolaan zakat. Ini menggantungkan hukum yang membuat LAZ menjadi merasa ragu arah mana yang harus segera ditempuh dalam mengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga menyimpulkan bahwa UU.23/2011 sebelum uji materi tidak berdampak besar bagi PKPU secara kelembagaan. Mengingat PKPU adalah LAZNAS yang sudah memiliki izin menteri. Namun, PKPU tetap perlu melakukan antisipasi dengan melakukan afiliasi terhadap ormas tertentu. Setelah uji materi berdampak penyesuaian beberapa hal terkait operasional terhadap PKPU. Meskipun terdapat penggantungan regulasi terkait belum terbitnya Peraturan Pemerintah, PKPU dapat melakukan antisipasi untuk melakukan penyesuaian atas RPP agar pada saat RPP terbit PKPU sudah memiliki persiapan yang lebih matang untuk konsisten berada pada aturan yang ditentukan, sehingga pengelolaan zakat tidak terbengkalai.

### 2. Rencana Strategis LAZ PKPU Pasca-*Judicial Riview* UU.23/2011

Langkah preventif LAZ PKPU adalah dengan melakukan penyesuaian yang dijelaskan pada sub bab terakhir bab 4. Hal demikian juga perlu diimbangi dengan meningkatkan kapasitas internal baik dari segi sistem, karyawan, dan kelembagaan PKPU yakni perkembangan pengelolaan zakat. Peningkatan karyawan dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan *workshop*. Lalu peningkatan sistem dapat dengan menggunakan disiplin ilmu manajemen untuk mengevaluasi efektifitas kinerja lembaga dan memberi solusi atas masalah yang terjadi.

Penyesuaian tersebut perlu juga melibatkan para pemangku kepentingan yang bersinggungan dengan PKPU baik yang langsung berkepentingan maupun yang tidak secara langsung berkepentingan tetapi memiliki pengaruh. Keberadaan pengurus harian pala *level* manajer memiliki kepentingan dan pengaruh tertinggi dalam merumuskan dan

melakukan penyesuaian guna merespon regulasi yang ada. Pihak inilah yang paling menentukan bagaimana perumusan hingga melancarkan penyesuaian yang harus dilakukan. Selain itu ada penentu kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah yang mengeluarkan kebijakannya. Pemerintah adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap PKPU namun memiliki pengaruh besar dengan menentukan aturan apa yang harus PKPU ikuti.

Menganalisis dampak dan menanggapi dengan rencana strategis dapat menjaga eksistensi dan keberlangsungan PKPU dalam mengelola zakat. Hal ini perlu dilakukan dengan cermat dan efektif. PKPU sebagai LAZNAS yang sudah berdiri kurang lebih 15 tahun perlu melakukan penyesuaian yang telah dijelaskan di atas dan dapat terus melakukan evaluasi terkait kebijakan pengelola zakat. Dengan begitu kehadiran UU.23/2011 bisa menjadikan PKPU semakin terpercaya dalam mengelola zakat karena selalu melakukan pembaharuan operasional yang sesuai dengan peraturan yang digulirkan. PKPU dapat mempertahankan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat menjadikan PKPU Lembaga Amil Zakat yang profesional.

### 3. Saran

Saran dari peneliti untuk lembaga amil zakat yaitu agar lembaga amil zakat swasta yang sudah berizin menteri membuat rencana strategis dari peraturan pemerintah yang akan hadir dan terus melakukan evaluasi internal. Saran untuk masyarakat adalah perlunya memerhatikan lembaga amil zakat yang selama ini dijadikan lembaga penghimpun zakatnya dan melakukan *review* atas peraturan yang digulirkan untuk lembaga penghimpun zakat. Dari memahami peraturan masyarakat akan lebih selektif dalam menyalurkan zakat pada lembaga yang terpercaya dan sadar akan pentingnya menyalurkan zakat lewat lembaga amil

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat beserta dampak dan langkah strategis lembaga amil zakat dalam merespon peraturan pemerintah yang hadir. Hal demikian karena dalam penelitian ini belum memasukan peraturan pemerintah yang sebenarnya, hanya rancangan peraturan pemerintah yang dibahas karena belum terbitnya peraturan pemerintah saat penelitian ini dilakukan

## VI. REFERENSI

- Al Qur'an dan Terjemahnya. (2012). Komplek Percetakan Al Qur'an Al Karim Raja Fahd.
- Amiruddin, i. d. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banten, R. K. (2012, Juli 22). *tiga UPZ di SKPD tidak aktif*. Retrieved JANUARI kamis, 2014, from kaabarbanten.com: <http://kabar-banten.com/news/detail/5695>
- Beik, I. S. (2012, Februari 23). Indonesia Zakat and Development Report. *Iqtishodia* .
- Bukhārī, I. a. (1991). *Sahīh al-Bukhārī Kitab al-Imān Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Buwaethy, A. (2013, Maret Selasa, 05). *Apa Kabar PP Zakat*. Retrieved Oktober 2013, from Bimasislam.kemenag.go.id: <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/653-apa-kabar-pp-zakat.html>
- Farishta. (2003). *The Law And Institution of Zakat*. Damascus: Al-jadidah Pres.
- Hafidhudin, D. (2013). Kita Butuh Kerjasama yang Lebih Strategis untuk Membantu Masyarakat. *Memastikan Zakat Hingga Sudut Indonesia* , p. 29.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hertanto Widodo, A. d. (2001). *Akuntansi Menejemen & Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*. Ciputat: IMZ.
- Kahlani, M. b. (1991). *Subulus Salam Terj Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al akhlas.
- Mardian, S. (2013, oktober). Laporan Keuangan LAZ. (h. robbani, Interviewer)
- Muhammadiyah, J. (2003). *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Munawir, A. W. (1984). *kamus almunawir*. yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Prasetyo. (2010, Januari). *Menyambut UU Zakat Baru*. Retrieved Oktober 2013, from [www.dsniamanah.or.id](http://www.dsniamanah.or.id): <[http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=175:menyambut-uu-zakat-baru2&catid=66:ulasan-a-opini&Itemid=167](http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=175:menyambut-uu-zakat-baru2&catid=66:ulasan-a-opini&Itemid=167)>

- Qardhawi, Y. (2004). *Hukum Zakat: Studi Komprtif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alqur'an dan Hadist Terj. Salman Harun*. Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ruslan. (2006). *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwijaya, p. (2013, Juli 29). *BAZDA Empatlawang belum Beroperasi*. Retrieved Januari Kamis, 2014, from Palembang.tribunnews.com: <http://palembang.tribunnews.com/2013/07/29/bazda-empatlawang-belum-beroperasional>
- Stace. (1955). *The Philosophy of Hegel*. New Yor: Daver Publications.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (2013). *2013* . Indonesia.
- Wibisono, Y. (2012). Daftar Isian Masalah (DIM) RUU pengelolaan zakat. In d. Heru Susetyo, *Selamatkan Gerakan Zakat* (p. 7). medio: KOMAZ.
- Wibisono, Y. (2013). *Regulasi Zakat. Memastikan Zakat Hingga Sudut Indonesia*.
- Wibowo, B. (2013, Agustus Selasa, 06). *Meneropong Regulasi Pengelolaan Zakat*. Retrieved from m.bisnis.com: <http://m.bisnis.com/bisnisindonesia/read/20130806/251/155294/meneropong-regulasi-pengelolaan-zakat>
- Zaenal, A. (2011). *Pengertian Trend Menurut Para Ahli*. Retrieved from blog.elearning.unesa.ac.id: <http://blog.elearning.unesa.ac.id/pdf-archieive/pengertian-trend-menrut-para-ahli.pdf>

## Informasi Tentang Kebijakan dan Format Tulisan

---

**Jurnal ekonomi dan perbankan syariah** adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program studi perbankan syariah. Jurnal ini terbit satu tahun dua kali setiap bulan April dan October.

### **Pedoman Bagi Kontributor:**

Di bawah ini adalah pedomanan dan aturan penulisan artikel Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah:

1. Naskah merupakan naskah orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah lainnya.
2. Naskah dikirim melalui surat elektronik (email) dan naskah yang dikirim dalam bentuk *word* (.doc, .rtf, atau .docx) Naskah diharapkan telah diterima redaktur selambatnya Maret dan September, dikirimkan ke [info@sebi.ac.id](mailto:info@sebi.ac.id), Naskah yang diterima setelah deadline akan dipertimbangkan untuk diterbitkan pada edisi berikutnya.
3. Panjang Artikel diharapkan antara 7000 sampai 8000 kata. Diketik spasi 1,5. Menggunakan Times New Roman Font 12, kertas Ukuran A4. (tulisan Arab menggunakan Tradisional Arabic, Font 16)
4. Abstrak berkisar 150-250 kata. Tulisan dalam bahasa Indonesia menggunakan abstrak dalam bahasa Inggris. Tulisan berbahasa Inggris dan Arab menggunakan abstrak dalam bahasa Indonesia.
5. Naskah terdiri dari Judul, nama penulis, alamat email, abstrak, kata kunci, pendahuluan, telaah literature, metode penelitian, hasil dan analisis, dan simpulan.
6. Referensi dan kutipan memakai format APA dan menggunakan bodynote, sedangkan footnote (catatan kaki) digunakan apabila dibutuhkan sebagai penjelasan lebih lanjut yang terpisah
7. Redaksi berhak melakukan perbaikan tanpa mengubah isi dari tulisan.
8. Naskah yang dikirim akan direview dan hasilnya akan dikategorikan menjadi; diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi dan ditolak.
9. Penulis dan Tulisannya dimuat akan mendapatkan jurnal edisi tersebut. Sedangkan tulisan yang tidak dimuat, akan diberitahukan dan dikembalikan melalui email
10. Keputusan dari dewan editor adalah final.